BAB III

PANDANGAN HUKUM ISLAM (FIKIH) DAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (N U) MENGENAI WALI *MUḤAKKAM* ATAS DASAR WALI *'AḌAL*

A. Biografi Ringkas tentang Imam Syafii

Dia adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafii bin Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al-Mutthalib bin Abdi Manaf bin Qushai Al-Qurasyi Al-Mathalib Asy-Syafii Al-Hijazi Al-Makki, anak paman Rasulullah saw., yang bertemu silsilsilahnya dengan Rasulullah pada Abdu Manaf.

Para ulama sepakat bahwa ia lahir pada tahun 150 Hijriyah, yaitu pada tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah ra. Bahkan, ada yang mengatakan kalau ia lahir pada hari yang sama ketika Abu Hanifah Wafat.

Imam An-Nawawi berkata, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam Syafii adalah termasuk manusia pilihan yang mempunyai akhlak mulia dan mempunyai peran yang sangat penting dalam sejarah islam. Pada diri Imam Syafii terkumpul berbagai macam kemuliaan karunia Allah, di antaranya nasab yang suci bertemu dengan nasabnya Rasulullah dalam satu nasab dan garis keturunan yang sangat baik.

Dari Abu Nu'aim dengan sanad dari Abu Bakr bin Idris juru tulis Imam Al-Humaidi, dari Imam Syafii, dia berkata, aku adalah seorang yatim di bawah asuhan ibuku. Ibuku tidak mempunyai dana guna membayar seorang guru untuk mengajariku. Namun, seorang guru telah mengizinkan diriku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk belajar dengannya, ketika ia mengajar yang lain. Tatkala aku selesai mengkhatamkan Alquran, aku lalu masuk masjid untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan para ulama. Dalam pengajian itu, aku hafalkan sunah dan permasalahan-permasalahan agama. Waktu itu aku masih tinggal di Mekah, di suku Khif.

Akibat kemiskinanku, ketika aku melihat tulang yang menyerupai papan, maka tulang itu aku ambil untuk kugunakan menulis sunah dan beberapa permasalahan agama. Di daerah kami terdapat tempat sampah, ketika tulang yang aku tulis sudah penuh, maka tulang itu aku buang disana.

Imam Al-Baihaqi dengan sanadnya dari Mus'ab bin Abdillah Az-Zabiri, dia berkata, Imam Syafii memulai aktivitas keilmuannya dengan belajar syair, sejarah dan sastra. Setelah itu baru menekuni dunia fikih. Sebab ketertarikan Imam Syafii terhadap fikih bermula dari suatu ketika dia berjalan dengan mengendarai binatang, sedang di belakangnya kebetulan sekretaris Ubay sedang mengikutinya.

Berangkat dari perkataan inilah, Imam Syafii melantunkan bait syair, sehingga sekretaris Ubay memacu kendaraannya agar berjalan lebih cepat lagi untuk menghampirinya. Ketika sudah mendekat dengan Imam Syafii, ia lalu berkata "orang sepertimu akan kehilangan muruah kalau hanya serperti ini saja. Di mana kemampuanmu di bidang fikih?"

Berangkat dari inilah Imam Syafii , belajar ilmu fikih kepada Imam Malik bin Anas. Adz-Dzabi berkata "dari Imam Syafii, dia berkata aku telah mendatangi Imam Malik, sedang usiaku baru 13 tahun, demikian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan riwayat ini. Akan tetapi secara zahir, nampaknya usianya pada saat itu adalah dua puluh tiga tahun. Sebelum mendatangi Imam Malik, aku terlebih dahulu mendatangi saudara sepupuku yang menjabat wali kota Madinah. Kemudian saudara sepupuku mengantarku ke Imam Malik, saudara sepupuku lalu berkata kepadaku, ”carilah seorang guna menyeleksi bacaan Alquranmu!” Lalu aku menjawab, aku mencari guru untuk membaca Alqran! Lalu, aku menghadapkan bacaanku kepada Imam Malik. Barangkali bacaanku sudah jauh, akan tetapi ia memintaku untuk mengulanginya, sehingga aku pun mengulangi bacaan Alquranku lagi yang membuatnya terkagum-kagum, ketika aku bertanya kepada Imam Malik beberapa masalah dan dijawabnya, maka Imam Malik lalu berkata ”apakah kamu ingin menjadi seorang hakim?”

Setelah berguru kepada Imam Malik, Imam Syfii lalu pindah ke Yaman , dari Yaman lalu ia pindah ke Irak untuk menyibukkan dirinya dalam ilmu agama. Di Irak ia berdebat dengan Muhammad bin Al-Hasan dan ulama lainnya dan di sana ia sebarkan ilmu sunah, mendirikan mazhabnya dan membantu perkembangan sunah. Hasilnya, nama dan keutamaan Imam Syafii tersebar dan semakin dikenal hingga namanya membumbung ke angkasa memenuhi setiap dataran bumi Islam.[1]

[1] Bowo, “Biografi Imam Syafi’i”, dalam http://info-biografi.blogspot.co.id/2010/02/imam-syafii.html, diakses pada 30 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kedudukan Wali *Muḥakkam* Menurut Mazhab Syafii

Kata *muḥakkam* diambil dari bahasa Arab yang asal katanya *ḥakama – yaḥkumu – ḥukman – waḥukumatan*, yang artinya memegang perintah, mengepalai, menghukumkan, menjatuhkan hukum.[2] *Maḥkamatun* artinya tempat berhakim.[3] Menurut kaidah ilmu *tasrif*, kata *ḥakama* adalah timbangan (*wazan*) *fa'ala* yang diubah menjadi *wazan fa'ala,* sehingga kata *ḥakama* berubah menjadi *ḥakama-yaḥkumu-taḥkiman.* Kata *taḥkim* dalam bahasa Indonesia yang berarti mengangkat hakim, menjadikan hakim.

Dalam hal wali *muḥakkam* dalam perkawinan diterangkan, yang dimaksud dengan wali *muḥakkam* ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali *muḥakkam*. Caranya ialah kedua calon suami istri mengangkat seorang yang mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang hukum-hukum syariat untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.[4]

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa jika pernikahan tidak dapat menghadirkan wali nasab, dan tidak pula dapat dilakukan dengan wali hakim, karena wali hakimnya tidak ada di mana pernikahan itu dilaksanakan, maka dalam keadaan demikian, pernikahan boleh dengan menggunakan wali

---

[2]Muhammad Idris al-Marbawi, *Kamus al-Marbawi*, (Surabaya: Dar al-Ihya, 2007), 142.
[3] Ibid., 143.
[4] Departemen Agama RI, *Pedoman Pgawai Pencatat Nikah*, (Jakarta:Proyek Peningkatan sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1996-1997), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muḥakkam. Keadaan yang membolehkan dilaksanakannya pernikahan dengan wali *muḥakkam* diterangkan sebagai berikut:

Qurṭubi berkata bahwa jika perempuan yang tinggal di tempat yang tak ada penguasa dan tidak ada pula mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat ia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk mengakadkannya. Dalam keadaan demikian tetangga tersebut telah menjadi wali. Karena setiap orang tentu perlu kawin, tetapi dalam melaksanakannya hendaklah sebaik-baiknya yang dapat dikerjakan.

Dalam hubungan ini Malik berkata bahwa perempuan yang kondisinya lemah, ia boleh dikawinkan oleh orang yang diserahi urusannnya, karena ia tidak dapat pergi kepada sultan. Jadi seolah-olah penguasa tidak berada di tempatnya, sehingga seluruh orang Islam secara umum dapat bertindak sebagai walinya.

Imam Syafii berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia mewalikannya kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim (*taḥkim*) sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri.[5]

Al-Imam Taqiyuddin al-Hushaini al-Dimasyqi mengatakan, Yunus bin Al Imam Al Husaini meriwayatkan dari Imam Syafii bahwa jika dalam suatu

[5] Muhammad Hafizh Ali al-Syuwaisyi, *Tuhfah al-'Urusy wa bi Hajah al-Nufus*, Alih bahasa Abdul Rosyad Shiddiq, *Kado Pernikahan,* (Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 2005), 51-52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat ada seorang wanita yang tidak memiliki wali sama sekali, lalu ia menguasakan atau mewakilkan perkaranya kepada seorang laki-laki, termasuk dalam hal pernikahan, maka hukumnya boleh. Sebab hal itu termasuk pelimpahan kekuasaan dan status orang yang dilimpahi kekuasaan itu sama seperti hakim. Imam al-Nawawi mengatakan, menurut al-Mawardi jika seorang wanita tidak punya wali sama sekali, maka ia memiliki tiga pilihan. Pertama, ia tidak menikah. Kedua, ia bisa menikahkan dirinya sendiri karena alasan darurat. Ketiga, ia bisa menguasakan/menyerahkan urusanya kepada seseorang, kemudian orang itulah yang menikahkannya.[6]

Al-Syasyi mengatakan, bahwa dalam masalah seorang wanita tidak mempunyai wali sama sekali, ia boleh menguasakan kepada seorang fakih yang ahli ijtihad. Pelimpahan kekuasaan seperti itu hukumnya sah, sehingga pernikahannya pun boleh. Tetapi dengan syarat pihak yang dilimpahi kekuasaan tersebut harus orang yang memang patut untuk memberikan keputusan, dan ini cukup sulit untuk ditemukan pada zaman sekarang. Menurut pendapat yang kita pilih, pernikahannya sah apabila ia menyerahkan urusannya kepada orang yang adil (terjaga kehormatan dan dirinya), walaupun tidak sampai sebagai mujtahid. Itulah pendapat yang dikutip oleh Yunus bin Abdul A'la, yaitu seorang ulama yang jujur.

[6] Ibid., 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usman Abdullah al-Husaini dalam *al-Qawanin al-Syar'iyyah* menyatakan masalah nikah dengan wali *muḥakkam* ini, yang kutipan aslinya berbahasa Arab Melayu, sebagai berikut:

> Adapun jikalau tiada sekali-kali ada wali atau gaib dua *marḥalah* yaitu sembilan puluh pal atau dibawa tiada baulihi orang bertemu padanya atau wali itu *'aḍal* yakni enggan dari pada menikahkan atau bersembunyi maka suatu dari pada lima hal ini maka jikalau ada kadi (hakim) maka ialah yang menikahkan. Adapun jikalau tiada hakim maka ber*taḥkim* dari padanya. Tetapi wajib diperiksa lebih dahulu akan walinya adanya sama tiadanya. Dan dekatnya sama jauhnya, hadirnya sama gaibnya. Maka jikalau sudah sungguh-sungguh tiada walinya atau gaibnya dua *marḥalah* yaitu sembilan puluh pal dan tiada hakim, maka itulah waktu ber*taḥkim.*[7]

Maksudnya adalah wali *muḥakkam* dalam pernikahan dibolehkan bila seorang perempuan tidak memiliki wali sama sekali, walinya '*aḍal,* walinya gaib dalam jarak dua *marḥalah* (92,5 km) dan di daerah setempat tidak ada hakim. Hal itu dilakukan setelah lebih dahulu diadakan penelitian secara seksama tentang keberadaan wali nasabnya.

Selanjutnya mengenai tata cara *bertaḥkim*, pengarang *al-Qawanin al-Syar'iyyah* ini mengatakan :

---

[7] Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-Alawi al-Hushaini, *al-Qawanin al-Syariah Majalis al-Hukmiyyah wa al-Iftaiyyah*, (Surabaya: Syirkah Maktabah wa al Mathba'ah Salim Nabhan wa Auladuh, 1999), 60-61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bermula syarat *muḥakkam* yaitu orang yang menikahkan dibuat wali taḥkim menikahkan maka adalah syaratnya itu bahwa ia adil. Tetapi sekiranya di dalam suatu tempat yang tiada baulihi dapat adil maka yang sedikit fasiknya. Dan wajib pula atas *muḥakkam* itu bahwa ia menyatakan maksudnya. Sebagai lagi tiada syaratnya bahwasanya muḥakkam itu mengetahui akan sekalian hukum syariat maka hanya yang wajib atasnya itulah mengetahui hukum yang ia lagi memperkarakannya juwa.[8]

Dari keterangan ini diketahui bahwa wali hakim dalam pernikahan boleh dilakukan jika wali '*aḍal*, wali *gaib* dua *marḥalah* (boleh melakukan salat qasar). Jika dalam keadaan yang demikian pula wali hakim tidak ada maka boleh menikah dengan menggunakan wali *muḥakkam*. Syarat wali *muḥakkam* di sini ialah adil, atau yang sedikit fasiknya, serta mengetahui hukum-hukum syariat, khususnya yang berkaitan dengan perkara pernikahan yang sedang ia lakukan. Jadi tidak harus ia mengetahui semua hukum syariat secara menyeluruh.

C. Wali '*Aḍal* dalam Pernikahan Menurut Mazhab Syafii

[8] Ibid., 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wali '*aḍal* adalah wali yang enggan atau menolak untuk menikahkan anaknya atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya yang berada di bawah perwaliannya tanpa adanya alasan syariat.[9]

Penetapan '*aḍal*-nya wali ini seperti menurut pendapat Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab *An-Niẓām Al-Ijtimā'i fi Al-Islām* bahwa jika tidak adanya alasan syariat untuk menjadi penghalang seorang wali nasab untuk menikahkan anaknya yang telah menuntutnya untuk dinikahkan maka dihukumi sebagai wali yang fasik. Adapun contoh alasan syariat yang dapat diterima sebagai alasan penolakan wali misalnya calon suami yang diajukan adalah orang kafir (misal beragama Kriten/Katolik), atau orang fasik (misalnya pezina dan suka mabuk), atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan yang sah menurut Islam seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim). Sedangkan jika memang tidak ada alasan syariat yang menjadi alasan penolakan wali nasab untuk menikahkan, misalnya seorang ayah (wali nasab) tidak mau menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syariat, maka yang itu tidak dianggap alasan

[9] Husain bin Aurah al Awasiyah, *al- Maushu'ah al Fiqhiyah al Muyassaroh, Juz v* ,(terjemah *al maktabah samilah* dari Ibn Hazm), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariat. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar'i seperti itu, maka wali tersebut disebut wali '*aḍal*.[10]

D. Sejarah Ringkas Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama (NU)

1. Sejarah pembentukan NU

Penjajahan maupun karena kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan "Kebangkitan Nasional". Semangat kebangkitan terus menyebar setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan. Merespon kebangkitan nasional tersebut, Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) dibentuk pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan "Nahdlatul Fikri" (Kebangkitan Pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatut Tujjar (Pergerakan Kaum Saudagar). Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang

[10] Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Niẓām Al-Ijtimā'i fi Al-Islām*, (Beirut: Dar al- Jiil, 1409H/1989M.), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Berangkat dari munculnya berbagai macam komite dan organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, karena tidak terakomodir kiai dari kalangan tradisional untuk mengikuti konferensi Islam Dunia yang ada di Indonesia dan Timur Tengah akhirnya muncul kesepakatan dari para ulama pesantren untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) di Kota Surabaya.

Organisasi ini dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Ada banyak faktor yang melatar belakangi berdirinya NU. Di antara faktor itu adalah perkembangan dan pembaharuan pemikiran Islam yang menghendaki pelarangan segala bentuk amaliah kaum Sunni. Sebuah pemikiran agar umat Islam kembali pada ajaran Islam "murni", yaitu dengan cara umat Islam melepaskan diri dari sistem bermazhab. Bagi para kiai pesantren, pembaruan pemikiran keagamaan sejatinya tetap merupakan suatu keniscayaan, namun tetap tidak dengan meninggalkan tradisi keilmuan para ulama terdahulu yang masih relevan. Untuk itu, Jam'iyah Nahdlatul Ulama cukup mendesak untuk segera didirikan. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka K.H. Hasyim Asy'ari merumuskan kitab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qānūn Asāsī (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab *I 'tiqad Ahlu al-Sunah Wa al-Jamā'ah*. Kedua kitab tersebut kemudian dijawantahkan dalam khittah NU, yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.[11]

2. **Struktur organisasi NU**

Struktur organisasi Nahdlatul Ulama tersusun secara sistematis mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa di kabupaten/kota yang tersusun sebagai berikut:

a. Pengurus Besar (tingkat pusat)
b. Pengurus Wilayah (tingkat provinsi), terdapat 33 Wilayah
c. Pengurus Cabang (tingkat kabupaten/kota) atau Pengurus Cabang Istimewa untuk kepengurusan di luar negeri, terdapat 439 Cabang dan 15 Cabang Istimewa
d. Pengurus Majlis Wakil Cabang / MWC (tingkat kecamatan), terdapat 5.450 Majelis Wakil Cabang
e. Pengurus Ranting (tingkat desa / kelurahan), terdapat 47.125 Ranting.

Untuk pusat, wilayah, cabang, dan majelis wakil cabang, setiap kepengurusan terdiri dari:

a. Mustasyar (Penasihat)
b. Syuriyah (Pimpinan tertinggi)

[11] Admin, "Sejarah Nahdlatul Ulama", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_%27Ulama. Html, diakses pada 3April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tanfidziyah (Pelaksana harian)

Untuk ranting, setiap kepengurusan terdiri dari:

a. Syuriyah (Pimpinan tertinggi)

b. Tanfidziyah (Pelaksana harian)

3. **Lembaga-lembaga dalam organisasi NU**

Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU, berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus. Lembaga ini meliputi:

a. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LD-NU)

b. Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU)

c. Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-NU)*

(Indonesia) Lembaga Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama

d. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LP-NU)

e. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPP-NU)

f. Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama (LPK-NU)

g. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK-NU)

h. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM-NU)

i. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH-NU)

j. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (LESBUMI-NU)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZIS-NU)
l. Lembaga Waqaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWP-NU)
m. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU)
n. Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama (LTM-NU)
o. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LK-NU)
p. Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LF-NU)
q. Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTN-NU)
r. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU)

E. Tradisi Bahtsul Masail dalam NU

Bahtsul masail adalah kegiatan musyawarah intelektual yang biasa dilaksanakan di kalangan pesantren salaf yang mana dalam forum ini membahas berbagai macam problematika kehidupan yang terjadi dalam masyarakat dengan tujuan untuk menemukan solusi atau jawaban dari persoalan yang telah dirumuskan dalam sistematika kajian diskusi. Adapun yang menjadi rujukan atau dasar yang digunakan untuk memberikan solusi atau jawaban dari persoalan yang dihadirkan adalah bersumber dari kitab-kitab fikih karangan ulama yang telah diyakini kefaqihannya dan panatas dijadikan pedoman.

Di kalangan Nahdlatul Ulama, bahtsul masail merupakan tradisi intelektual yang sudah berlangsung lama. Sebelum Nahdlatul Ulama (NU)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdiri dalam bentuk organisasi formal (*jam'iyah*), aktivitas bahtsul masail telah berlangsung sebagai praktek yang hidup di tengah masyarakat muslim nusantara, khususnya kalangan pesantren. Hal itu merupakan pengejawantahan tanggung jawab ulama dalam membimbing dan memandu kehidupan keagamaan masyarakat sekitarnya.

NU kemudian melanjutkan tradisi itu dan mengadopsinya sebagai bagian kegiatan keorganisasian. Bahtsul masail sebagai bagian aktivitas formal organisasi pertama dilakukan tahun 1926, beberapa bulan setelah NU berdiri. Tepatnya pada Kongres I NU (kini bernama Muktamar), tanggal 21-23 September 1926. Selama beberapa dekade, forum bahtsul masail ditempatkan sebagai salah satu komisi yang membahas materi muktamar. Belum diwadahi dalam organ tersendiri.

Pada tingkat nasional, bahtsul masail diselenggarakan bersamaan momentum Kongres atau Muktamar, Konferensi Besar (Konbes), Rapat Dewan Partai (ketika NU menjadi partai) atau Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama. Mulanya bahtsul masail skala nasional diselenggarakan setiap tahun. Hal itu terjadi sejak Muktamar I (1926) sampai Muktamar XV (1940). Namun situasi politik yang kurang stabil akibat meletusnya Perang Dunia II, membuat kegiatan bahtsul masail yang menyertai Kongres, setelah periode 1940, menjadi tersendat-sendat, tidak lagi tiap tahun.

Sejak tahun 1926 sampai 2007 telah diselenggarakan bahtsul masail tingkat nasional sebanyak 42 kali. Ada beberapa Muktamar yang dokumennya belum ditemukan, yaitu Muktamar XVII (1947), XVIII (1950),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

XIX (1952), XXI (1956), XXII dan XXIV. Dari dokumen yang terlacak, baru ditemukan 36 kali bahtsul masail skala nasional yang menghasilkan 536 keputusan. Setelah lebih setengah abad NU berdiri, bahtsul masail baru dibuatkan organ tersendiri bernama Lajnah Bahtsul Masail Diniyah. Hal itu dimulai dengan adanya rekomendasi Muktamar NU ke-28 di Yogyakarta tahun 1989. Komisi I Muktamar 1989 itu merekomendasikan PBNU untuk membentuk Lajnah Bahtsul Masail Diniyah, sebagai lembaga permanen.

Untuk memperkuat wacana pembentukan lembaga permanen itu, pada Januari 1990, berlangsung halakah (sarasehan) di Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang, yang juga merekomendasikan pembentukan Lajnah Bahtsul Masail Diniyah. Harapannya, dapat mengkonsolidasi ulama dan cendekiawan NU untuk melakukan *ijtihād jama'i.*

Empat bulan kemudian, pada tahun 1990 pula, PBNU akhirnya membentuk Lajnah Bahtsul Masail Diniyah, dengan SK PBNU nomor 30/A.I.05/5/1990. Sebutan lajnah ini berlangsung lebih satu dekade. Namun demikian, status lajnah dinilai masih mengandung makna kepanitian ad hoc, bukan organ yang permanen. Karena itulah, setelah Muktamar 2004, status "lajnah" ditingkatkan menjadi "lembaga", sehingga bernama Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.

Dalam sejarah perjalanan bahsul masail, pernah ada keputusan penting yang berkaitan dengan metode kajian. Dalam Munas Alim Ulama di Lampung tahun 1992 diputuskan bahwa metode pemecahan masalah tidak lagi secara kauli tetapi secara *manhajiy*. Yakni dengan mengikuti metode dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prosedur penetapan hukum yang ditempuh mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali). Bukan sekadar mengikuti hasil akhir pendapat mazhab empat.[12]

F. Hasil Bahtsul Masail Syuriyah PWNU JAWA TIMUR Tentang Wali *Muḥakkam*

1. Kronologis Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Wali *Muḥakkam* Yang Berlangsung Pada Tanggal 08-09 Februari 2013 di Pondok Pesantren Ma'had Ilmi Wal 'Amal Tulungagung.

a. Deskripsi masalah yang dimunculkan

Dalam majelis akad nikah telah hadir para undangan, pemeran utama prosesi akad nikah meliputi calon mempelai laki-laki dan perempuan, petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan kerabat kedua belah pihak, kecuali wali nasab (ayah). Ketidakhadiran wali nasab (ayah) tentu sangat mencemaskan, dan setelah lama ditunggu dinyatakan wali nasab (ayah) tidak berkenan hadir pada pernikahan putrinya. Suasana menjadi gaduh, namun akad nikah tidak boleh gagal. Berbagai solusi hukum diperdebatkan oleh yang hadir dan akhirnya dipilih seseorang sebagai *muḥakkam,* sebab petugas KUA tidak bersedia menjadi wali hakim, malah dia meninggalkan majelis karena suasana yang sedemikian kacau.

b. Pertanyaan yang timbul dari masalah :

[12]Admin, "Sejarah Lembaga Bahtsul Masail NU", dalam http://lbmnu.blogspot.co.id/p/sejarah-lembaga-bahtsul-masail-nu.html. diakses pada 22 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Solusi akad nikah dengan wali *muḥakkam* sebagaimana kasus pada deskripsi di atas apakah sudah merupkan langkah terbaik dalam pandangan hukum Islam ?
2. Jika langkah tersebut keliru, bagaimanakah langkah hukum selanjutnya ?

c. Jawaban yang dihasilkan dari proses bahtsul masail :

1) Akad nikah oleh *muḥakkam* sebagaimana tergambar dalam deskripsi adalah bukanlah jalan yang terbaik, bahkan akad nikahnya tidak sah, sebab penolakan wali untuk menikahkan bukan kategori '*aḍal*. Hanya saja Ibnu al-Imad berpendapat boleh menggunakan wali *muḥakkam* walaupun masih ada hakim dalam hal jika walinya bepergian (gaib) pada jarak boleh qasar salat. Perlu diperhatikan, bahwa *taḥkim* (pengangkatan *muḥakkam*) harus prosedural, yaitu diangkat oleh kedua mempelai atau atas persetujuan mereka.
2) Karena pada sub 1 akad nikah dinyatakan tidak sah, maka wajib mengulang akad nikahnya oleh wali nasab, atau oleh hakim jika walinya telah dinyatakan/ditetapkan '*aḍal* (menolak menikahkan) dari Pengadilan Agama, atau oleh *muḥakkam* pada jarak boleh qasar salat dari tempat tinggal wali sebagaimana pendapat Ibnu al-Imad.[13]

d. Dasar pengambilan hukum bahtsul masail

[13] Ramadlan Khatib, dkk, *NU Menjawab Problematika Umat-Keputusan Bahtsul Masail Jawa Timur (1991-2013),* (Surabaya: Bina ASWAJA, 2013), 568-570.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang dijadikan referensi yang dijadikan rujukan untuk merumuskan dan menjawab masalah dari proses bahtsul masail tentang wali *muḥakkam* ini adalah beberapa kitab fikih yang diantaranya :

1) *Al-Fawāid al-Makiyyah fi Sab'ah al-Kitab al-Mufīdah* karya Sayyid Alawy Bin Ahmad Al-Siggaf
2) *Fatḥul Mu'īn Bisyarḥi Qurrota al-'Ain Bi Muhimmāti al-Dīn,* karya Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibary
3) *I'anah aṭ-Ṭalibīn 'Ala Hal al-Faẓi Fatḥul Mu'īn* Karya Sayyid al-Bakri al-Dimyathi.
4) *Bughyah al-Mustarsyidin*, karya Sayyed Abdurrahman Ba'Alawi.[14]

2. **Penjelasan Ta'bir Bahtsul Masail Wali *Muḥakkam* :**

الفَـوَائِدُ الْمَكِيَةِ فِي سَبْــعَةِ الْكُتُبِ اَلْمُفِيْــدَةِ للسيــد علـوي بن احمد السقا ف ص ٦٧

وَقَدْ سُئِلَ الإِمَامُ المَحَقِّقُ مُحَمَّدٌ بِنْ أَبِي بَكْرٍ بِنْ عَبْدِالله الأَ شْخَرْاَلِيَمَنِي هَلْ يَجُوْزُ التَّحْكِيْمُ فِي النِّكَاحِ مَعَ غَيْبَةِ اْلوَلِيِّ أَوْلَا؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ سَبَقَ فِي الْجَوَابِ قَبْلَهُ أَنَّ الْأَذْرَعِيَ اِخْتَارَالْجَوَازَ حَتَّي فِي التَّفْوِ يْضِ إِلَي مُجَرَّدِ الْعَدْلِ فَضْلًا عَنِ التَّحْكِيْمِ لِمَنْ هُوَ أَهْلٌ لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَلِي اَلمَسَافَةُ اَلْمُعْتَبَرَةُ فِي تَزْوِيْجِ الْحَاكِمِ، وَبِالْجَوَازِ أَفْتَي الكَمَالِ الرداد، وَعِبَارَةُ السِّرَا جِيَةِ لِلشَّيْخِ مُحَمَّدٌ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ سِرَاجِ الدِّيْن وَلَوْلَمْ يَكُنْ فِيْ الْبِلَدِنَائِبٌ وَلَتَّ أَمَرَهَا عَدْلًا لِلْقَضَاءِ فَقِيْهًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا فَقِيْهٌ وَلَّتْ أَمَرَهَا عَدْلًا غَيْرَ فَقِيْهٍ وَالْفَقِيْهُ اَلْمُقَلَّدُ فِيْ هَذَا

[14] *Ibid*, 570.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الْأَ عْصَارُقَائِمٌ مَقَامُ الْمُجْتَهِدُ. قَالَ اِبْنُ حَجَرَ فَلَا يَنْبَغِيْ جَوَازَتَوْلِيَةْ غَيْرَهُ مَعَ وُجُوْدِهِ ةُالْحَالَةِ هَذِهِ.[15]

Artinya : Imam Muhammad bin Abi Bakrin bin Abdillah telah ditanya : apakah boleh atau tidak menikah dengan menggunakan wali *muḥakkam*, sebab walinya tidak ada? Beliau menjawab: sebenarnya Imam Adzra'i telah memperbolehkan mengangkat wali *muḥakkam* yang adil menurut penilaiannya karena walinya sedang tidak ada, dengan syarat: jarak antara dia dan terlaksananya pernikahan dan walinya sesuai dengan jarak yang telah ditentukan pada sahnya wali hakim. Imam Muhammad bin Abdurrahman bin Syirajuddin menyanggah pendapat ini : jika di tempat tersebut tidak ada walinya, maka urusannya diserahkan kepada orang yang adil yang fakih (ahli fikih). Jika di tempat itu tidak ada orang yang fakih, maka diserahkan kepada orang yang adil yang bukan fakih. Yang disebut fakih pada masa ini adalah mujtahid. Imam Ibnu Hajar mengatakan : jika dilihat dari persyaratan di atas, semestinya tidak ada perwalian disertai adanya kondisi seperti yang telah diterangkan.

Dari keterangan teks tersebut menjelaskan bahwa Imam Muhammad bin Abi Bakrin menjawab pertanyaan apakah boleh atau tidak menikah dengan menggunakan wali *muḥakkam* sebab walinya tidak ada dengan menyatakan pendapat Imam Adzra'i yang telah memperbolehkan mengangkat wali *muḥakkam* yang adil menurut penilaiannya karena walinya sedang tidak ada, dengan syarat: jarak antara dia dan terlaksananya pernikahan dan walinya sesuai dengan jarak yang telah ditentukan pada sahnya wali hakim (dua *marḥalah*). Kemudian Imam Muhammad bin Abi Bakrin pun menerangkan bahwa Imam Muhammad bin Abdurrahman bin Syirajuddin menyanggah pendapat Imam Adzra'i

[15] Alawy Bin Ahmad Al-Saqqaf, *Al-Fawāid al-Makiyyah fi Sab'ah al-Kitab al-Mufīdah,* (Bierut: Dar al-Fikr, 2007), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menegaskan : jika di tempat tersebut tidak ada walinya, maka urusannya diserahkan kepada orang yang adil yang fakih (ahli fikih). Jika di tempat itu tidak ada orang yang fakih, maka diserahkan kepada orang yang adil yang bukan fakih. Yang disebut fakih pada masa ini adalah mujtahid. Selanjutnya Imam Muhammad bin Abi Bakrin pun memberikan penjelasan tentang pendapat Imam Ibnu Hajar tentang perbedaan pendapat antara Imam Adzra'i dan Imam Muhammad bin Abdurrahman itu dengan mengatakan : jika dilihat dari persyaratan di atas, semestinya tidak ada perwalian disertai adanya kondisi seperti yang telah diterangkan.

فَتْحُ الْمُعِيْن بِشَرْحِ قُرَّةُ الْعَيْنَ بِمُهِمَّاتِ الدِّيْن ج٤ص٢٠٩

وَلاَ يَجُوزُتَحْكِيْمٌ غَيْرَ الْعَدْلِ مُطْلَقًا وَلَا يُفِيْدُ حَكَمَ الْمُحَكَّمَ إِلَّا بِرِضَاهُمَابِهِ لَفْظًا لَاسُكُوتًا فَيُعْتَبَرَ رِضَا الزَّوْجَيْنِ مَعًا فِي النِّكَاحِ، نَعَمْ: يَكْفِي سُكُوْتُ الْبِكْرْ إِذَا اِسْتُؤْذَنَتْ فِي التَّحْكِيْمِ وَلَا يَجُوزُ التَّحْكِيْمِ مَعَ غَيْبَةِ الْوَلِيَّ وَلَوْإِلَي مَسَافَةِ الْقَصْرِ إِنْ كَانَ ثُمَّ قَاضٍ– خِلَافًا لِا بْنِ الْعِمَادِ– لِأَنَّهُ يَنُوَّبُ عَنِ الْغَا ئِبِ بِخِلاَ فِ الْمُحَكَّمِ: وَيَجُوزُلَهُ أَنْ يُحَكَّمُ بِعِلْمِـهِ عَلَي الْأَوْجَهِ.[16]

Artinya : Tidak boleh menyerahkan perwalian secara *taḥkim* (mengangkat wali *muḥakkam*) kepada orang yang tidak adil, yang tidak memenuhi hukum perwalian hakim kecuali dengan kerelaan dari kedua mempelai, secara lafal bukan dengan diam. Karena sudah disepakati bahwa dalam pernikahan harus dengan kerelaan kedua mempelai secara bersamaan. Dianggap iya, diamnya seorang yang masih gadis bukan janda jika diminta izin masalah penyerahan pada wali hakim. Tidak boleh menyerahkan hak perwalian kepada hakim jika walinya tidak ada walaupun jarak

[16] Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibary *Fatḥul Mu'īn Bisyarḥi Qurrota al-'Ain Bi Muhimmāti al-Dīn,* juz 4, (Mesir: Maktabah Musthafa, 1346 H), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> tempuhnya mencapai boleh salat qasar. Namun menurut Ibnu 'Imaad: karena kedudukan *muḥakkam* sebagai pengganti yang tidak ada, maka boleh menggunakan wali *muḥakkam* walaupun walinya tidak ada namun harus dengan izin atau sepengetahuan wali tersebut.

Dari penjelasan teks tersebut Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibary menjelaskan bahwa mengangkat orang sebagai wali (jalan *taḥkim*) itu tidak boleh kepada orang yang tidak adil yang tidak memenuhi hukum perwalian hakim (telah ditetapkan '*aḍal* dari hakim atau wali nasab gaib) kecuali dengan kerelaan dari kedua mempelai dengan sebuah lafal atau ikrar. Tidak boleh juga menyerahkan perwalian kepada (hakim) jika walinya gaib (tidak ada) di tempat akad nikah walaupun jarak tempuhnya mencapai boleh salat qasar. Namun menurut Ibnu 'Imaad: karena kedudukan *muḥakkam* sebagai pengganti yang tidak ada, maka boleh menggunakan wali *muḥakkam* walaupun walinya tidak ada namun harus dengan izin atau sepengetahuan wali tersebut.

إعانة الطالبين علي حل ألفاظ فتح المعين ج٤ ص ٢٠٩

(قَوْلُهُ: وَلَايَجُوْزُ التَّحْكِيْمُ مَعَ غَيْبَةِ الْوَلِي) هَذَا كَالتَّقْيِيْدِلِمَاتَقَدَّمَ، فَكَأَنَّهُ قَالَ مَحَلُّ جَوَازَ التَّحْكِيْمِ فِي النِّكَاحِ إِذَالَمْ يَكُنْ اَلْوَلِيُ غَائِبًا بِأَنْ كَانَ مَفْقُودًا بِالْكُلِيَّةِ. (قَوْلَهُ: وَلَوْ إِلَي مَسَافَةِ الْقَصْرِ–) أَيْ لَايَجُوزُ التَّحْكِيْمُ مَعَ غَيْبَةِ الْوَلِي، وَلَوْ كَانَتْ غَيْبَتَهِ إِلَي مَسَافَةِ الْقَصْرِ(قَوْلُهُ: إِنْ كَانَ ثُمَّ) أَيْ فِي الْبَلْدَةِ التَّي يُرَادُ التَّحْكِيْمُ فِيْهَا.(قَوْلُهُ:خِلَافًا لِابْنُ الْعِمَادِ) أَيْ اَلْقَائِلُ بِجَوَازِهِ عِنْدَ غَيْبَتِهِ وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ قَاضٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ اَلْقَاضِي وَهِيَ عِلَّةٌ لِعَدَمِ جَوازِالتَّحْكِيْمِ حِيْنَ إِذَاغَابَ الْوَلِي.(قَوْلُهُ:بِخِلَافِ الْمُحَكَّمِ) أَيْ فَإِنَّهُ لَايَنُوبُ عَنِ الْغَائِبِ.فَلَا يَجُوزُ تَحْكِيْمُهُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَعَ وُجُودِالْغَائِبِ. (قَوْلُهُ: وَيَجُوْزُلَهُ) أَيْ لِلْمُحَكَّمِ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ كَقَاضِي الضَّرُورَةِ كَمَا مَرَّ. (وَقَوْلُهُ: عَلَي الْأَوْجَهِ) أَيْ عِنْدَ اِبْنُ حَجَرَ، وَأَمَّا عِنْدَمَ رَّ فَالْأَ وْجَهُ عَدَمُ الْجَوَازِ قَالَ: لِإِ نْحِطَاطِ رَتْبَتِـهِ عَنِ اَلْقَاضِي.[17]

Artinya : (tidak boleh menggunakan wali hakim jika walinya tidak ada) ini seperti pembahasan yang lalu, boleh menggunakan wali hakim dalam nikah jika walinya tidak ada, seperti walinya hilang. (Walaupun dengan *masafāt al-qasri*) tidak boleh menggunakan wali hakim jika walinya tidak ada, walaupun jaraknya wali dan tempat orang yang aqad mencapai *masafāt al-qasri*. (Khilafnya Ibnu 'Imad) beliau membolehkan wali *muḥakkam* walaupun walinya tidak ada dan walaupun di tempat itu ada hakim. Sesungguhnya karena hakim merupakan suatu alasan tidak diperbolehkannya menggunakan wali *muḥakkam* disaat walinya tidak ada. Maksudnya, *muḥakkam* bukanlah pengganti dari yang tidak hadir, maka tidak boleh menggunakan *muḥakkam* dalam keberadaan wali yang tidak menghadiri. (Diperbolehkannya menggunakan wali *muḥakkam*) boleh menggunakan wali *muḥakkam* jika dengan sepengetahuan *qaḍi* atau wakilnya seperti petugas KUA. (Menurut beberapa pendapat yang kuat) menurut Ibnu Hajar tidak boleh mengangkat *muḥakkam*, karena kalahnya derajat *muḥakkam* ketika masih ada hakim.

Dari penjelasan teks tersebut Sayyid al-Bakri al-Dimyati menerangkan bahwa tidak boleh menyerahkan perwalian kepada hakim jika walinya gaib (tidak ada) di tempat akad nikah walaupun jarak tempuhnya mencapai *masafāt al-qasri*. Dalam hal menerangkan (Khilafnya Ibnu 'Imad) yang membolehkan wali *muḥakkam* walaupun walinya tidak ada dan walaupun di tempat itu ada hakim, maksudnya karena hakim merupakan suatu alasan tidak diperbolehkannya menggunakan wali *muḥakkam* disaat walinya tidak ada. Selanjutnya

[17] al-Bakri al-Dimyathi, *I'anah Aṭ-Ṭālibīn 'Ala Hal al-Fāẓi Fath al-Mu'in*, juz 4, (Mesir: Maktabah Musthafa, 1346 H), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyid al-Bakri al-Dimyati menjelaskan bahwa *muḥakkam* bukanlah pengganti dari yang tidak hadir, maka tidak boleh menggunakan *muḥakkam* dalam keberadaan wali yang tidak menghadiri. (Diperbolehkannya menggunakan wali *muḥakkam*) boleh menggunakan wali *muḥakkam* jika dengan sepengetahuan hakim atau wakilnya seperti petugas KUA. Dan penulis lebih setuju dengan beberapa pendapat yang kuat menurut Ibnu Hajar tidak boleh mengangkat *muḥakkam*, karena kalahnya derajat *muḥakkam* ketika masih ada hakim.

بُغْيَةُ الْمُسْتَرْشِدِيْنِ ص ٢٠٧

وَلَا بُدَّمِنْ لَفْظٍ مِنَ الْمُحَكَّمَيْنِ كَا لزُّوَجَيْنِ فِي التَّحْكِيْمِ كَقَوْلِ كُلْ: حَكَمْتُكَ لِتَعْقِدَ لِي أَوْفِي تَزْوِيْجِي، أَوْأَذِنَتْ لَكَ فِيْهِ، أَوْزَوَّجَنِي مِنْ فُلَانَةَ أَوْفُلَانْ.[18]

Artinya: kedua calon mempelai dalam mengangkat wali *muḥakkam* maka harus menggunakan lafal : saya mengangkat kamu menjadi hakim untuk mengakadkan saya atau menikahkan saya, atau saya mengijinkan kamu untuk itu, atau kamu menerima pernikahan dari seorang perempuan/laki-laki.

Dari keterangan tersebut Sayyid Abdurrahman Ba'Alawi menjelaskan tata cara ber-*taḥkim* adalah kedua calon mempelai dalam mengangkat wali *muḥakkam* maka harus menggunakan lafaz : "saya mengangkat kamu menjadi hakim untuk mengakadkan saya atau menikahkan saya, atau saya mengijinkan kamu untuk itu, atau kamu menerima pernikahan dari seorang perempuan/laki-laki".

[18] Ramadlan Khatib, dkk, *NU Menjawab Problematika Umat-Keputusan Bahtsul Masail Jawa Timur (1991-2013),* (Surabaya: Bina ASWAJA, 2013), 568-570.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Hasil Bahtsul Masail Syuriyah PWNU JAWA TIMUR Tentang Wali '*Aḍal*

1. Kronologis Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Wali '*Aḍal* Yang Berlangsung Pada Tanggal 08-09 Februari 2013 di Pondok Pesantren Ma'had Ilmi Wal 'Amal Tulungagung.

a. Deskripsi masalah yang dimunculkan :

Dalam majelis akad nikah telah hadir para undangan, pemeran utama prosesi akad nikah meliputi calon mempelai laki-laki dan perempuan, petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan kerabat kedua belah pihak, kecuali wali nasab (ayah). Ketidakhadiran wali nasab (ayah) tentu sangat mencemaskan, dan setelah lama ditunggu dinyatakan wali nasab (ayah) tidak berkenan hadir pada pernikahan putrinya. Suasana menjadi gaduh, namun akad nikah tidak boleh gagal. Berbagai solusi hukum diperdebatkan oleh yang hadir dan akhirnya dipilih seseorang sebagai *muḥakkam,* sebab petugas KUA tidak bersedia menjadi wali hakim, malah dia meninggalkan majelis karena suasana yang sedemikian kacau.

b. Pertanyaan yang timbul dari masalah :

1. Apakah sah pengisbatan '*aḍal* terhadap wali perempuan yang dilakukan oleh hakim lain atau dalam arti orang yang diangkat menjadi wali lewat *taḥkim* selain dari hakim yang berwenang (petugas KUA) menjadi wali dari perempuan tersebut?

c. Jawaban yang dihasilkan dari proses bahtsul masail :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sah jika hakim (petugas KUA) yang harusnya menetapkan '*aḍal* dari wali perempuan tersebut telah memberikan pelimpahan kepada wali *taḥkim* yang menjadi wali nikah dari perempuan tersebut.

d. Dasar pengambilan hukum bahtsul masail

Adapun yang dijadikan referensi yang dijadikan rujukan untuk merumuskan dan menjawab masalah) dari proses Bahtsul Masail tentang wali '*aḍal* ini adalah beberapa kitab fikih yang diantaranya: *Tarsyīḥul Mustafiddīn*, karya Syaikh Sayyid Alawi Assaqqaf dan *I'anah Aṭ-Ṭālibīn,* karya Sayyed al-Bakri al-Dimyathi

2. **Penjelasan Ta'bir Bahtsul Masail Wali '*Aḍal*:**

تَرْ شِيْحُ الْمُسْتَفِيْدِيْنَ ص ٣٣.

(قَوْلَهُ اَوْعَضَلُ الْوَلِىِّ) فَيُزَوِّجُ السُّلْطَانُ حِيْنَئِذٍ لَكِنْ بَعْدَ ثُبُوْتَ الْعَضْـــــــلِ عِنْدَهُ بِامْتِنَا عِهِ اَوْسُكُوتِهِ بِحَضَرَتِهِ بَعْدَ اَمْرَهَ بِهِ وَالْخَاطِبُ وَالْمَرْأَةُ حَاضِرَانِ اَوْ وَكِيْـــلَهُمَا اَوْ بِبَيِّنَةٍ عِنْدَ تَعْزِزِهِ اَوْ تَوَا رِيْهِ.

Artinya : (perkataan pengarang tentang wali '*aḍal*) maka seorang *sulṭan* diperbolehkan untuk menikahkan apabila setelah adanya ketetapan '*aḍal* (penolakan atau keengganan untuk menikahkan), atau diamnya wali nikah setelah diminta untuk menikahkan di hadapan sang pelamar dan perempuan yang dilamar atau wakil dari keduanya dengan adanya bukti yang menyepakati penolakannya.[19]

[19] Alawi Assaqqaf, *Tarsyiḥul Mustafiddīn*, (Lebanon: Dar al-Kotob, 2007), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari penjelasan teks tersebut adalah seorang penguasa (di sini diartikan sebagai hakim) diperbolehkan menikahkan seorang wanita yang meminta kepadanya setelah terlebih dahulu memberikan ketetapan '*aḍal* kepada wali nasab, atau karena tidak adanya tindakan (diamnya) dari wali nasab setelah diminta untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya, dengan menghadirkan bukti-bukti yang menyepakati penolakan wali nasab tersebut.

إِعَانَةُ الطَّالِبِيْنَ ج ٣ ص ٣١٤

وَحَا صِلُ الدَّفْعِ اَنَّ الْمُرَادَ بِالسُّلْطَانِ كُلُّ مَنْ لَهُ سُلْطَنَةُ وَوِلَايَةُ عَلَى الْمَرْأَةِ عَامًا كَان الْإِمَامُ اَوْخَاصًا كَالْإِمَامِ وَالْمُتَوَلَّى لِعُقُوْدِالنَّكَحَةِ اَوْ هَذَا النِّكَاحِ بِخُصُوْصِهِ.

Artinya : kesimpulannya bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan penguasa adalah setiap orang yang mempunyai kuasa dan kepemimpinan atas seorang perempuan baik secara umum atau secara khusus seperti seorang pemimpin atau penguasa urusan pernikahan, secara khusus adalah penguasa atau yang memiliki hak kekuasaan atas pernikahan.[20]

Maksud dari teks tersebut adalah yang dimaksudkan sebagai penguasa secara umum dalam hal ini adalah seorang hakim atau petugas Kantor Urusan Agama (KUA) yang memiliki kekuasaan dalam bidang pernikahan (penghulu/naib), sedangkan secara khusus adalah seorang yang diangkat sebagai *muḥakkam* sebagai pengganti wali nikah.

[20]al-Bakri al-Dimyathi, *I'anah Aṭ-Ṭālibīn Juz 3,* (Mesir: Maktabah Musthafa Bab Ḥalab, 1342 H), 314.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id